

MULAI 8 JANUARI PETAHANA TIDAK BOLEH LAGI MUTASI PEJABAT



<https://sulteng.antaranews.com>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah menegaskan mulai tanggal 8 Januari 2020, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali di daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah yang sama, tidak boleh memutasi atau melantik pejabat. Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan menyatakan petahana tidak boleh memutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon, sampai dengan akhir masa jabatan. Berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2019 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2020 dinyatakan bahwa waktu tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berlangsung pada tanggal 8 Juli 2020.

Larangan melantik/memutasi pejabat secara tegas dinyatakan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih. Karena itu, Bawaslu menegaskan jika ditarik mundur dari tanggal 8 Juli maka tepat tanggal 8 Januari adalah mulai berlakunya larangan itu.

Di Kabupaten Sigi Senin 6 Januari 2020 dilangsungkan pelantikan/mutasi 91 pejabat eselon II, III dan IV yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Muh Basir, berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi. Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta menyatakan pelantikan ini dilakukan salah satunya untuk menciptakan suasana baru dalam organisasi pemerintahan yang

berjalan secara dinamis. Saya berharap semua yang hari ini dilantik bisa lebih produktif dengan orientasi kepada kepentingan masyarakat. Dalam sambutannya yang dibacakan Muh Basir dalam pelantikan tersebut. Bupati menyebut mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com> “Mulai 8 Januari Petahana Tidak Boleh Lagi Mutasi Pejabat”. Kamis, 9 Januari 2020.
2. <http://rri.co.id> “Petahana Diingatkan Tidak Lakukan Mutasi ASN 6 Bulan Sebelum Pencalonan”. Kamis, 9 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
2. Berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 71 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri serta Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
 - b. Pasal 71 ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sanksi yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pasal 188 menyatakan bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- d. Pasal 190 menyatakan bahwa Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan penetapan pasangan calon ditetapkan 8 Juli 2020 dihitung mundur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, jatuh pada 8 Januari 2020.